



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 65 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
10. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
11. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
12. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

14. Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/penyelesaian/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran lain yang bersifat administrasi terkait dengan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembayaran/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
15. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk mengumpulkan dan mempersiapkan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
16. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan yang siap digunakan termasuk biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual), dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
17. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut sampai siap pakai biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
18. Belanja modal lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan belanja modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*karya seni*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta ternak hewan, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.4.148.106.838.565 (empat triliun seratus empat puluh delapan milyar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.784.988.095.818,00 (tujuh ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.129.658.721.921,00 (seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.974.913.786,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.120.972.607.665,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.487.381.852.446,00 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.129.658.721.921,00 (seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak hotel sebesar Rp.5.465.107.777,00 (lima milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. Pajak restoran sebesar Rp.11.250.465.507,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah);
 - c. Pajak hiburan sebesar Rp.436.534.794,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - d. Pajak reklame sebesar Rp.3.278.290.828,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - e. Pajak penerangan jalan sebesar Rp.41.653.167.889,00 (empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
 - f. Pajak parkir sebesar Rp.208.587.854,00 (dua ratus delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
 - g. Pajak air tanah sebesar Rp.2.025.541.017,00 (dua milyar dua puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh belas rupiah);
 - h. Pajak sarang burung walet sebesar Rp.19.608.750,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.6.494.331.171,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
 - j. Pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.45.865.435.191,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah); dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp.12.961.651.143,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.46.974.913.786,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp.38.718.173.786,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp.4.032.886.000,00 (empat milyar tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.4.223.854.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.120.972.607.665,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.25.972.607.665,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) serta bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp.95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah).
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.487.381.852.446,00 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta juta rupiah);
 - b. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.9.855.258.440,00 (sembilan milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - c. Jasa giro sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Pendapatan bunga sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
 - e. Penerimaan atas tunjangan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.2.115.000.000,00 (dua milyar seratus lima belas juta rupiah);
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah sebesar Rp. 0 (nol rupiah)
 - h. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah);
 - i. Pendapatan BLUD sebesar Rp.399.186.594.006,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam rupiah); dan

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.288.412.160.147,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.189.178.892.500,00 (tiga triliun seratus delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.233.267.647,00 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.189.178.892.500,00 (tiga triliun seratus delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan sebesar Rp.2.814.903.990.500,00 (dua triliun delapan ratus empat belas milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp.14.636.752.000,00 (empat belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - c. Dana desa sebesar Rp.359.638.150.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.99.233.267.647,00 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang berupa Pendapatan bagi hasil sebesar Rp.99.233.267.647,00 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.74.706.582.600,00 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.74.706.582.600,00 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.5.947.603.263.629,00 (lima triliun sembilan ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.029.273.647.357,00 (tiga triliun dua puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.237.641.048.978,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.220.153.997.375,00 (satu triliun dua ratus dua puluh milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.396.393.101.004,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus satu ribu empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.173.585.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.237.641.048.978,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.750.272.019.299,00 (tujuh ratus lima puluh milyar dua ratus tujuh dua juta sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.135.217.799.334,00 (seratus tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.224.292.636.734,00 (dua ratus dua puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.560.963.745,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.885.933.276,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.703.267.950,00 (satu milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- (8) Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.94.708.428.640,00 (sembilan puluh empat milyar tujuh ratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.220.153.997.375,00 (satu triliun dua ratus dua puluh milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.144.827.698.026,00 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.599.204.880.545,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus empat juta delapan ratus delapan puluh lima ratus empat puluh lima rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.958.560.473,00 (empat puluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.122.011.000,00 (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh dua juta sebelas ribu rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.44.513.722.200,00 (empat puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.82.640.981.802,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.254.886.143.329,00 (dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)., yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik daerah.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.396.393.101.004,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus satu ribu empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - e. Belanja hibah Dana Bos; dan
 - f. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.296.000.000,00 (sembilan puluh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- (4) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.420.945.738,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.271.905.305.266,00 (dua ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

- (6) Belanja hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.849.840.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.921.010.000 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.173.585.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.172.417.700.000,00 (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.127.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.450.237.513.745,00 (satu triliun empat ratus lima puluh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya, dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.222.533.070,00 (seratus dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah);

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.94.312.125.117,00 (sembilan puluh empat milyar tiga ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.389.645.532.494,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.837.655.803.836,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.401.519.228,00 (empat milyar empat ratus satu juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp.124.222.533.070,00 (seratus dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah; dan
 - b. belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.118.222.533.070,00 (seratus delapan belas milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah);
- (3) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.94.312.125.117,00 (sembilan puluh empat milyar tiga ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;

- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal peralatan proses/produksi;
 - k. Belanja modal rambu-rambu;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga;
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.511.819.015,00 (empat milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus sembilan belas ribu lima belas rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.088.759.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.195.459.660,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.516.501.650,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.400.921.619,00 (lima milyar empat ratus juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.863.301.595,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.615.937.855,00 (dua puluh milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.763.163.505,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.948.791.211,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah).

- (11) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.243.685.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.27.958.200,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.12.599.674.770,00 (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.29.536.152.037,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.389.645.532.494,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.359.243.108.206,00 (tiga ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus delapan ribu dua ratus enam rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.185.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.000.754.288,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.216.670.000,00 (tiga belas milyar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.837.655.803.836,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.610.459.787.971,00 (enam ratus sepuluh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.206.826.255.865,00 (dua ratus enam milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.570.960.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.798.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.401.519.228,00 (empat milyar empat ratus satu puluh lima ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal tanaman;
 - d. Belanja modal aset tidak berwujud;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.394.563.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.183.162.800,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.335.930.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.387.463.428,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.40.400.000,00 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 22

Anggaran Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.349.748.798.319,00 (tiga ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.1.118.343.304.208,00 (satu triliun seratus delapan belas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu dua ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.079.204.463,00 (dua puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.096.264.099.745,00 (satu triliun sembilan puluh enam milyar dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.079.204.463,00 (dua puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah, yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.207.340.240,00 (enam belas milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.871.864.223,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.096.264.099.745,00 (satu triliun sembilan puluh enam milyar dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.799.496.425.064,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.822.250.784.177,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.822.250.784.177,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.822.250.784.177,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Penghematan belanja;
 - d. Sisa penggunaan belanja tidak terduga;
 - e. Sisa belanja transfer;
 - f. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.822.250.784.177,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- (5) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
- (6) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
- (7) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.22.754.359.113,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.754.359.113,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga belas rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp.1.799.496.425.064,00) (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.1.799.496.425.064,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III :
 - 1) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
 - 2) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV :
 - 1) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
 - 2) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V :
 - 1) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
 - 2) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Tambahan DBH -Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati Bojonegoro ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 65.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001